



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
**DINAS PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Jl Mayor Jenderal Sutoyo No. 69 Telp. 321112 Purworejo - 54113
Telepon 0275-321112 Faximile 0275-322274

Nomor: **421.1/1047/2015**

T E N T A N G
IJIN PENDIRIAN, PENYELENGGARAAN DAN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN PURWOREJO

Membaca : Surat Permohonan ijin penyelenggaraan PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini)
Nomor 421.1/12/2014 Tanggal 6 Februari 21014 dari :

N a m a : **TK Putra Kartini**
Pemimpin/Penyelenggara : Susriyah S Pd
A l a m a t : Desa Girigondo Kec. Pituruh Kab
: Purworejo

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi dari UPT Pendidikan,
Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan Pituruh Kabupaten
Purworejo No:421.2/058/2014 Tanggal 10 Februari 2014 kepada Lembaga
PAUD tersebut diatas diberikan ijin penyelenggaraan PAUD (Pendidikan
Anak Usia Dini)

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a
perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan
Pemuda dan Olahraga Kabupaten Purworejo tentang Penyelenggaraan
PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini)

Mengingat : 1 Undang-undang Dasar 1945
2 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak
3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak
4 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional
5 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional
Pendidikan.
6 Peraturan Pemerintah Nomor:17 Tahun 2010 Tentang pengelolaan
penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah di ubah dengan
Peraturan Pemerintah No : 66 Th 2010
7 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor:36 Tahun 2010 tentang
Organisasi dan Tata kerja Kementerian Pendidikan Nasional,
8 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014
tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
9 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014
tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

M E M U T U K A N

Menetapkan :

- KESATU** : Memberi Ijin Penyelenggaraan lembaga PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) kepada :
- N a m a** : **TK Putra Kartini**
- Jenis Pendidikan** : Anak Usia Dini (Pra Sekolah)
- A l a m a t** :
- a. Desa/Kelurahan : **Ds Girigondo**
- b. Kecamatan : **Pituruh**
- c. Kab. / Kota : **Purworejo**
- Pemimpin / Penyelenggara** : **Susriyah S Pd**
- Pemilik/ Penanggungjawab** : **Desa Girigondo**
- KEDUA** : Ijin Penyelenggaraan dan Operasional tersebut pada point KESATU memenuhi ketentuan Pendirian Satuan PAUD sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tahun 2014.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas Pemimpin/ Penyelenggara wajib melaksanakan maksud Diktum KESATU berkewajiban :
- 1 Wajib menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini diselenggarakannya, sehingga dapat memenuhi fungsi sosial masyarakat ;
 - 2 Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku ;
 - 3 Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan ;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Purworejo
pada tanggal : 18 Mei 2015

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN PURWOREJO**

Drs. H. MUH. WURYANTO
Pembina Utama Madya
NIP. 49581203 198503 1 001

RTI RWI PITURUH
335.367.4.531.000